RUGI LABA

BIAYA FISKAL

BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN (PASAL 9)

- Pengeluaran untuk pemegang saham atau pihak yang memillki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pengeluaran semacam ini dapat juga berbentuk pengeluaran dalam jumlah yang melebihi kewajaran untuk kepentingan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan keluarganya, dimana kelebihan-nya merupakan dividen terselubung. Contoh : biaya perbaikan rumah direksi/pemegang saham, biaya perawatan mobil pribadi direksi/pemegang saham dan lain-lain
- pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Contoh : Penyisihan cadangan piutang tak tertagih (piutang ragu-ragu) oleh perusahaan selain bank dan capital leasing.

- premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Contoh : pegawai mengikuti program Jamsostek, dimana sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian lagi dibayar sendiri oleh pegawai. Pembayaran iuran Jamsostek yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak boleh menjadi biaya perusahaan.
- penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat usaha atau pekerjaan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Contoh : pemberian pakaian seragam yang tidak berhubungan dengan keselamatan kerja pegawai dan biaya katering yang hanya untuk direksi.

- harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau WP Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- Pajak Penghasilan. Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh WP yang bersangkutan. Contoh : pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 akhir tahun tidak boleh mengurangi penghasilan.

- gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Contoh : Gaji bagi anggota firma dan CV bukanlah biaya karena firma dan CV bukan merupakan entitas harta yang terpisah dari pemiliknya. Pembayaran gaji tersebut juga bukan merupakan dividen karena bukan merupakan pembagian laba Firma atau CV. Jadi anggota Firma atau CV membayar pajak melalui Firma atau CV tersebut. Apabila penghasilan anggota firma atau CV semata-mata berasal dari gaji yang dibayar oleh Firma atau CV, maka ia tidak lagi berkewajiban membayar PPh atas nama pribadinya.
- sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh : Sanksi berupa denda, bunga penagihan, bunga terlambat bayar, dan sanksi perpajakan lain tidak boleh menjadi biaya perusahaan.
- Biaya tersebut dikeluarkan untuk 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan yang bukan Objek Pajak;
- Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final;

- Biaya yang biasa diterapkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar);
- Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (antara lain tidak menggunakan bukti, daftar nominatif, dan tanpa dokumen);
- Pajak Masukan yang memenuhi kriteria :
    a. Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk Faktur Pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP;
    b. Faktur Pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh,
- Biaya untuk 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus;
- Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan untuk 3M Objek Pajak;
- PPh ditanggung pemberi kerja, tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.

BIAYA YANG DAPAT DIJADIKAN PENGURANG (PASAL 6)

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

- Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

Beberapa hal yang diatur secara khusus berkaitan dengan biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah :

A. Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak Tertagih yang diberlakukan sebagai biaya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh ditentukan syarat-syaratnya (dalam UU sebelumnya tidak diatur) yaitu :

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan R/L komersial;
2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar debitur dan kreditur yang bersangkutan;]
3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
4) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat d2ih kepada DJP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

B. Perlakuan biaya atas pajak dan retribusi daerah

SE-02/PJ.42/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Perlakuan PPh atas pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dengan syarat :

- Memenuhi ketentuan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan yang merupakan objek pajak;
- Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan.

C. Perlakuan PPh atas Imbalan Bunga (SE-04/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan PPh atas imbalan bunga)

- Imbalan bunga yang diterima oleh WP berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SK Keberatan atau Putusan Banding atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding merupakan objek PPh;
- Pengembalian sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan berdasarkan Keputusan Keberatan/Banding bukan merupakan objek PPh karena pembayaran sanksi tersebut sebelumnya tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

D. Perlakuan PPh atas pengeluaran untuk BPHTB dan PBB

(SE-01/Pl.42/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Perlakuan PPh atas Pengeluaran untuk BPHTB dan PBB sebagai Biaya/Pengurang Penghasilan Bruto).

- BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak melalui amortisasi sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai dengan Pasal 11A UU PPh;
- BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak melalui penyusutan sepanjang hak atas tanah tersebut dapat disusutkan sesuai dengan Pasal 11 UU PPh;
- PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, memelihara dan menagih penghasilan dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak (tidak berlaku untuk penghasilan yang bersifat final dan bukan objek pajak serta *deemed profit*).

e. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Pada dasarnya sistem pencadangan tidak dikenal dalam aturan fiskal. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha Bank dan SGU dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

f. Penyediaan makanan dan minuman

Biaya yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai di tempat kerja, dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

g. Zakat atas penghasilan

Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP Orang Pribadi pemeluk Agama Islam dan atau WP Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk Agama Islam kepada badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.